

Nomor : 219 /PM.00.02/K.NB-02/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

23 November 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Dompu**
di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam Pengadaan dan Pendistribusian Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka

dengan ini Bawaslu Kabupaten Dompu mengimbau kepada KPU Kabupaten Dompu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kesiapan dan Ketersediaan Logistik Pada Pemilihan Serentak 2024;
- 2) Keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
- 3) Pemenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;
- 4) Kesiapan TPS dan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 5) Memperhatikan Pendistribusian C-Pemberitahuan diberikan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan mengingatkan kepada jajaran PPK di wilayah kerja masing-masing untuk tidak mendistribusikan C-pemberitahuan kepada Pemilih yang ditandai sebagai pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 6) Surat Suara yang didistribusikan ke Kecamatan dalam keadaan baik dan sesuai dengan jumlah DPT + 2,5 % Surat Suara Cadangan;
- 7) Kesesuaian Prosedur pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.